

**FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT
PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU**

Pelapor :
Sarofati Gulo, SE

Terlapor: KPPS Desa Orahilibadalu
TPS 1 Kecamatan Mandrehe Barat,
Desa Siduahili TPS 2 dan Desa
Onozalukhuyou TPS 2 Kecamatan
Moro'o

Tempat dan Waktu Peristiwa:
Tempat : Kecamatan Moro'o dan
TPS 01 Desa Orahili Badalu
Kecamatan Mandrehe Barat
Waktu Peristiwa: Sekitar pukul
21.00 Wib

Tanggal Laporan : 13 Mei 2019

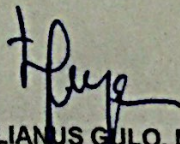
Putusan Pengawas Pemilu:

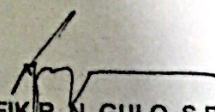
Bawaslu Kabupaten Nias Barat memutuskan bahwa Laporan Permohonan pelapor tentang dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan Nomor: 003/LP/PL/Kab/02.32/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tidak dapat ditindaklanjuti, karena pelapor dan saksi pelapor tidak menghadiri undangan pelaksanaan sidang pemeriksaan acara cepat pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019.

Uraian Kejadian :

Pada tanggal 05 Mei 2019 setelah diadakan rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kabupaten, C1 yang ada ditangan saya seperti yang saya laporkan di Bawaslu Kabupaten Nias Barat (C1 yang penuh dengan coretan tanpa paraf ketua KPPS) itu juga yang direkap pada saat pleno perhitungan suara yang dilaksanakan ditingkat Kabupaten Nias Barat.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. NIAS BARAT**


(YULIANUS GULO, M.Th)


(EFIK/R. N. GULO, S.Pd)


(HISKIEL DAELI, S.Sos)

Pelapor

(SAROFATI GULO)

Mewakili Terlapor

(ABDI K. ZAH)
Ketua PPK Mandrehe

(HISKIA WARUWU)
Ketua PPK Moro'o

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

